



PENETAPAN
Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DJASMINIATUN, umur 75 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Slamet No. 350, RT 009 RW 003, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 4 April 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Clp, telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Suratman pada tanggal 21 Juni 1967 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 160/33/1967 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketandan tertanggal 21 Juni 1967 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama DJASMINIATUN;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3301225201490001 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama DJASMINIATUN;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3301222901054790 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama DJASMINIATUN;
4. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1466 milik Pemohon, nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama NY JASMINI;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 045/0007/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sidanegara tertanggal 1 April 2024 menyatakan bahwa nama DJASMINIATUN di KTP dengan NIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3301225201490001 dengan NY JASMINI di SHM Nomor 1466 adalah benar satu orang yang sama;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis/tercatat atas nama DJASMINIATUN pada:

- a. Buku Nikah Nomor: 160/33/1967 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketandan tertanggal 21 Juni 1967
- b. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3301225201490001
- c. Kartu Keluarga Nomor 3301222901054790

dengan nama Pemohon yang tertulis/tercatat NY JASMINI pada SHM Nomor 1466 adalah nama satu orang yang sama;

7. Bahwa untuk menetapkan nama satu orang yang sama pada nama Pemohon maka untuk kepentingan dan kepastian hukum memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon di persidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis/tercatat atas nama **DJASMINIATUN** pada:

- a. Buku Nikah Nomor: 160/33/1967 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketandan tertanggal 21 Juni 1967
- b. Kartu Tanda Penduduk NIK 3301225201490001
- c. Kartu Keluarga Nomor 3301222901054790

dengan nama Pemohon yang tertulis/tercatat NY JASMINI pada SHM Nomor 1466 adalah nama satu orang yang sama;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan tetap, namun ada perubahan terkait kesalahan redaksional pada petitum angka 2 yang kemudian telah dicoret yaitu kata "Ayah" dan kata "yang";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan berupa:

1. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 160/33/1967 tanggal 21 Juni 1967 atas nama Suratman dan Djasminiatur, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DJASMINIATUN dengan NIK 3301225201490001 tanggal 11 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 045/0007/IV/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Kasi Tramtib a.n. Lurah Sidanegara dan diketahui Camat Cilacap Tengah yang menerangkan bahwa DJASMINIATUN pada KTP dengan NIK 3301225201490001 dan NY JASMINI pada SHM 1466 adalah satu orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301222901054790 atas nama kepala keluarga DJASMINIATUN dikeluarkan tanggal 1 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat dengan Nomor 1466 tanggal 17 Desember 1998 atas nama NY JASMINI, dkk., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu **Saksi Aris Setyawan, S.E. (anak kandung sekaligus menjabat sebagai Ketua RT)** dan **Saksi Triyogo Sambodo (tetangga)**, yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah, keduanya sama-sama menerangkan bahwasanya DJASMINIATUN dan NY JASMINI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan memohon Penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cilacap berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menerangkan "*Jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-4 (Kartu Keluarga), serta keterangan para Saksi maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Cilacap, oleh karenanya pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mohon dinyatakan bahwa DJASMINIATUN dan NY JASMINI adalah nama satu orang yang sama, sementara tercatat/tersebut dengan dua nama berbeda pada beberapa dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu **Saksi Aris Setyawan, S.E. dan Saksi Triyogo Sambodo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tersebut ternyata bahwa Pemohon tercatat dengan nama DJASMINIATUN pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-2) dan Kartu Keluarga (bukti P-4), demikian pula pada Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah (bukti P-1), sementara dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1466 (bukti P-5) tercatat dengan nama NY JASMINI, atas kedua perbedaan tersebut telah diterangkan oleh Kasi Tramtib atas nama Lurah Sidanegara dalam Surat Keterangan bertanda bukti P-3 yang menerangkan bahwa pemilik nama Djasminiatur pada KTP dengan NIK 3301225201490001 dan Ny Jasmini tersebut pada SHM 1466 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut telah menimbulkan ketiadaan kepastian hukum bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa sementara itu Saksi-Saksi juga menerangkan bahwa nama DJASMINIATUN dan NY JASMINI adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tertulis/tercatat atas nama **DJASMINIATUN** pada:
 - a. Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: 160/33/1967 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ketandan tertanggal 21 Juni 1967;
 - b. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3301225201490001;
 - c. Kartu Keluarga Nomor 3301222901054790;

dengan nama Pemohon yang tertulis/tercatat NY JASMINI pada SHM Nomor 1466 adalah nama satu orang yang sama;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Ratriningtias Ariani, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu oleh Musringah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dengan kehadiran Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musringah, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. ATK	Rp50.000,00;
3. Panggilan e-court	0;
4. PNPB panggilan Pemohon ...	Rp10.000,00;
5.....S	Rp40.000,00;
umpah.....	

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp150.000,00;
(seratus lima puluh ribu rupiah)		